

MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI

Rr. Putri A. Priamsari¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241
priamsari69aiu@gmail.com

ABSTRACT

The search for a just law for children through diversion, is often used only to divert child offenders from imprisonment, without no understanding of the concept of restorative justice. The obligation for police, prosecutors and judges to provide diversion in each stage of handling the case, does not guarantee that retroactive justice for child perpetrators will be realized, because the implementation of the diversion does not give priority to the child's welfare and its influence on the child's psychology. The regulation of diversion in PERMA No. 4 of 2014 concerning Diversion obligates diversion to be provided for child perpetrator of a serious crime in its indictment that is arranged in such away, proving that legal processes for child perpetrators within the concept where the child perpetrator may not be necessarily guilty until proven validly and convincingly, provides retroactive justice for both the child perpetrator and the victim.

Key words : Diversion; Restorative Justice; Children

ABSTRAK

Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi, tidak jarang justru dimanfaatkan hanya untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Kewajiban bagi Polisi, Jaksa dan Hakim untuk melaksanakan diversi pada tiap-tiap tahap penanganan perkara, tidak menjamin keadilan restoratif bagi pelaku anak akan terwujud, karena pelaksanaan diversi tidak mengedepankan tentang kesejahteraan anak dan pengaruhnya terhadap psikologi anak. Pengaturan diversi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi yang mewajibkan diversi tetap dilaksanakan terhadap anak pelaku pidana berat dalam hal dakwaan disusun sedemikian rupa, membuktikan bahwa proses hukum bagi pelaku anak dalam suasana ramah bagi anak dengan konsep pelaku anak dianggap belum tentu bersalah hingga terbukti sah dan meyakinkan, justru lebih memberikan keadilan restoratif bagi pelaku anak dan korban.

Kata kunci : Diversi; Keadilan Restoratif; Anak.

¹ Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dukungan pemerintah Indonesia sebenarnya telah mendahului konvensi tersebut, karena pada tahun 1979 di negara Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai implementasi bahwa negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, dimana kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut UNICEF, tidak kurang dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya dengan laporan tindak pidana yang tergolong ringan seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan berita bohong (hoax) dll. Dengan

masuknya seorang anak ke dalam penjara, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan bagi si anak. Hal tersebut disebabkan anak-anak yang dipenjara dan ditahan sering kali tidak mendapat bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwa mereka.

Fakta atas kurangnya perhatian terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum ini juga nampak pada anak yang terpaksa ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa, sehingga meningkatkan resiko anak menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan dari orang dewasa. Buruknya kualitas makanan, penggunaan alkohol dan peredaran narkoba, serta penyakit yang tidak mendapat pengobatan layak menjadi masalah selanjutnya.

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (delinkuen) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).

Menurut guru besar Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., bahwa hukum sebagai perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Sistem peradilan di Indonesia yang menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

diharapkan mampu menjadi jalan keluar yang terbaik bagi anak dalam mencari hukum yang berkeadilan. Proses peradilan akan lebih kondusif bagi kepentingan anak dan dilaksanakan dalam suasana ramah anak, yang akan memungkinkan bagi anak tersebut untuk ikut serta didalamnya dan menyampaikan suaranya secara bebas.

Peradilan pidana anak termasuk dalam Juvenile Justice System yang memiliki arti, segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak (Trajanowicz, 1992). Dengan demikian diharapkan, setiap pemidanaan yang diberikan kepada anak, harus memperhatikan unsur psikologis anak, sehingga tujuan dari pemidanaan anak tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan resiko terancamnya jiwa anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dipertegas di dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, dimana tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan remaja/anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap remaja/anak yang melanggar hukum akan sepadan dengan keadaan-keadaan, baik pada anak sebagai pelanggar hukum maupun perbuatan pelanggaran hukumnya (United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice", <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 8 Oktober 2018).

Dua faktor, yang medasari filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Anak dianggap belum benar-benar mengerti akan kesalahan yang telah dilakukannya,
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih mudah dibina, didik dan disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.

Hukum positif Indonesia, mengatur tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang SPPA) memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia karena di Undang-Undang ini mengatur masa penahanan yang lebih singkat, upaya penanggulangan penahanan serta diaturnya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, pelaku pidana anak yang tertangkap, masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan demi masa depannya.

Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, untuk itu perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan Diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum, demi

optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Atas dasar hal tersebut, pada 15 April 2015 Jaksa Agung Republik Indonesia H.M. Prasetyo, telah mensahkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, juga mendorong lahirnya PERMA 2014 tentang diversi, karena Lembaga Pemasarakatan dianggap bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak bahkan dikhawatirkan di dalam Lembaga Pemasarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Problematika yang kemudian muncul adalah, benarkah diversi merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik dalam menangani perkara pidana anak yang diharap mampu menghadirkan keadilan restoratif ataukah diversi hadir hanya sekedar menjadi sarana alternatif untuk menghindarkan pelaku anak dari proses hukum dan penjara, tanpa mengedepankan sisi kesejahteraan dan pengaruhnya terhadap psikologi anak, dan apakah seluruh subjek hukum dalam pelaksanaan diversi, termasuk pelaku anak, korban, para pihak, hingga aparat penegak hukum, telah mampu menerapkan diversi yang seharusnya syarat dengan nilai-nilai Restorative Justice, sementara proses hukum yang selama ini dihindari justru dilingkupi kondisi-kondisi istimewa yang betrbai bagi anak, mulai dari penanganan oleh aparat yang memiliki sertifikasi anak, proses

hukum yang ramah anak, lengkap dengan fasilitas pendukung khusus anak dan jaminan bahwa pelaku anak tetap dianggap tidak bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (presumption of innocent).

2. PEMBAHASAN

2.1. Urgensi Diversi Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak

Keterkaitan antara asas atau kebijakan yang disebut dikresi (Discretion), diversi (Diversion) dan keadilan restoratif (Restorative Justice) nampak apabila dilihat dari sudut pandang teori. Diskresi (dalam bahasa Perancis disebut *pouvoir discretionnaire*) ataupun (dalam bahasa Jerman disebut *Freies Ermessen*.) menurut pendapat Saut P. Panjaitan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, yang merupakan "pengecualian" dari asas legalitas. Sementara Muchsan, menyatakan bahwa dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal; dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat (Simamora, Janpatar, Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014). Sementara, Diversi adalah penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar hukum pidana (non formal). Sedangkan pengertian keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang terkait (pelaku dan korban) dengan tindak pidana, untuk mencari solusi dalam memulihkan keadaan sebagaimana

sebelum tindak pidana terjadi dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik.

Keadilan Restoratif didasarkan pada 5 prinsip dalam pemikiran berikut : Five Principles of Restorative Justice (Dowd, 2015) :

1. Focuses on harms and consequent needs (victims', but also communities' and offenders').
2. Addresses obligations resulting from those harms (offenders' but also families', communities' and society's).
3. Uses inclusive, collaborative processes.
4. Involves those with a legitimate stake in the situation (victims, offenders, families, community members, society).
5. Seeks to put right the wrongs 233.

dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa diversi dalam perkara anak, lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif.

Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian keadilan restoratif adalah a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual (Morris and Maxwell, 2001). Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan Kepentingan (Muladi, 1995). Karena itu, asas *daad-dader-slachtoffer-Strafrecht* mestinya mulai diimplementasikan dalam hukum

pidana (Amrullah, 2008) Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja.

Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan (Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya, <http://pkbh.uui.ac.id>, diakses tanggal 26 April 2014), masyarakat dan para pihak terkait.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan pidana, yaitu diawali dengan Retributive Justice, dilanjutkan dengan Rehabilitative Justice, kemudian ada Alternative Justice, kemudian diperbaiki lagi dengan Transitional Justice, dan akhirnya digantikan oleh Restorative Justice.

Berdasarkan sejarah di beberapa negara, pelaksanaan Diversi pada awalnya gagal di Amerika, tetapi berhasil di Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969 (Marlina, 2010) kemudian diperbaiki sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan pelaku-pelaku tertentu. Meskipun tidak ada kesepakatan tentang pengertian keadilan restoratif, namun mayoritas definisi berfokus pada proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan

untuk menyelesaikan pelanggaran hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Akar filsafat keadilan restoratif berdasarkan pemikiran tersebut diatas adalah konsepsi keadilan untuk semua (*justice for all*), berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan pasca terjadinya peristiwa hukum secara manusiawi. Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Wardaya dan Retna Ningrum berpendapat bahwa, kesadaran masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889 (Wardaya dan Retnaningrum, 2011). Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut : saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat restitutif (pembalasan) kemudian dimutasi menjadi bersifat prevensi (pencegahan), kemudian muncul teori gabungan (Widodo, 2012), dan akhirnya berkembang pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun mekanisme pencapaiannya.

Keadilan retributif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. Pendekatan keadilan restoratif ini sangat positif dan berbeda dengan redistribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional.

Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour mengemukakan bahwa, *restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issues that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and widened impact* (Umbreit and Armour, 2004).

Diversi adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana dalam rangka pencapaian keadilan restoratif. Bentuk lainnya, misalnya rekonsiliasi antara pelaku dengan korban, konferensi keluarga dan masyarakat, upaya perdamaian dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran Strickland, bahwa *more specific technique associated with restorative justice, include diversion, victim-offender reconciliation, victim impact panel, victim-offender statements, family or community conferencing, community peace-making or*

centencing cyrcles, reintegrative shamming, and prisoners assistence program (Stickland, 2004).

Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan budaya baru bagi bangsa Indonesia, namun karena dalam masa penjajahan hukum adat banyak ditinggalkan dan diganti dengan hukum barat, maka keadilan restoratif dimarginalkan. Setelah ketentuan ketentuan dan sistem hukum barat diragukan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang adil, banyak pihak mengintroduksi dan melaksanakan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif bukan lahir lebih dahulu, tetapi sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian ditinggalkan, dan saat ini digunakan lagi. Buktinya, dalam hukum pidana Majapahit dikenal istilah "pati bajampi" yaitu sebagai uang pengganti obat yang diberikan kepada korban, rekonsiliasi antar-kepala adat yang ditandai dengan upaya adat di sejumlah wilayah Indonesia.

Pendorong lahirnya diversi pada perkara anak di Indonesia antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terjadi labelisasi pada anak yang pernah diproses oleh penegak hukum berdasarkan hukum pidana anak. Bahkan pada beberapa kasus, dalam LAPAS Anak terjadi prisonisasi (Widodo, 2012).
2. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan RUTAN Dewasa yang di dalam nya ada blok khusus Anak, belum semuanya mempunyai kemampuan yang memadai untuk pembinaan dan pembimbingan anak. Selain itu, anak berisiko terkena "prisonisasi" di dalam lembaga

tersebut. Karena itu, perlu ada langkah meminimalisasi prisonisasi dengan cara menghindarkan anak dari institusionalisasi di Rutan atau LAPAS.

3. Ada keinginan serius dari para pihak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari proses peradilan pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, hak-hak anak (pelaku) ada yang terlanggar, misalnya anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS.
4. Selama proses peradilan, pihak korban dan masyarakat belum mendapatkan restitusi (pemulihan) secara memadai sehingga putusan pengadilan sering dianggap belum mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terjadi karena keadilan sering ditafsirkan oleh orang sebagai keadilan terhadap pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.
5. Beberapa putusan pengadilan kadang belum menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak korban, dan masyarakat. Mayoritas putusan pengadilan anak adalah penjatuhan pidana, dan jenisnya pidana penjara (Widodo, 2012).
6. Penegak hukum dan para pihak yang terkait belum terbiasa melakukan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum secara melembaga, bahkan budaya masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih suka penggunaan jalur litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi. Beberapa

anggota masyarakat bahkan sering menganggap diversi pada perkara anak yang dilakukan oleh Polri merupakan upaya membela pihak tertentu (terutama membela pelaku), sehingga perlu ada klarifikasi yuridis.

7. Perlunya dasar hukum diversi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (*lex certa*) yang dapat digunakan anak oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim agar tidak terjadi salah sangka dalam masyarakat. Sebelum ada UU Sistem Peradilan Anak, dasar hukum diversi di kepolisian adalah pada kebijakan diskresi (*discretion*) yang kemudian dituangkan dalam dasar hukum dari Kapolri untuk lingkungan Polri atau kesepakatan-kesepakatan tertulis lain antar-penegak hukum atau antara Polri dengan Kementerian lain.

2.2. Implementasi Diversi Untuk Tiap Tahapan Penanganan Perkara Di Indonesia

Implementasi diversi dalam sistem hukum pidana materil anak, yaitu pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, dan bagaimanakah penerapan peraturan tersebut terhadap pelaku anak selama ini.

Hukum pidana materil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana. Hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan pidana di luar KUHP yang juga berlaku bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari tiap rumusan dari tiap delik yang menyatakan "barangsiapa", maka dalam hal ini termasuk didalamnya adalah anak-anak.

Ketentuan dalam KUHP tentang pidana bagi pelaku anak, pada awalnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP, dinyatakan tidak berlaku. Dimana aturan/sistem pemindaan dalam Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP tersebut kemudian diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan demikian aturan/sistem pemindaan lainnya seperti: cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), percobaan, penyertaan, perbarengan (*concursum*), tenggang waktu daluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak (Arief, 2007).

Menurut UUPA terhadap pelaku anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan dapat berupa: pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Pelaku anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.

Melihat ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak, nampak terdapat sanksi yang sama dengan sanksi di dalam diversi, yaitu :

1. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
2. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

3. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
4. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
5. Teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Meskipun terdapat kesamaan tentang isi sanksi dalam UUPA dan sanksi diversifikasi sedemikian rupa, namun diantara keduanya terdapat pula perbedaan yang sangat prinsip, yaitu tentang format atau cara menentukan sanksi tersebut. Bentuk-bentuk sanksi dalam UUPA merupakan hasil keputusan Hakim setelah melalui proses pemeriksaan dimuka persidangan (peradilan), sehingga sanksi ini merupakan putusan atau vonis. Berbeda dengan sanksi diversifikasi, dalam hal ini sanksi-sanksi diversifikasi semata-mata diberikan dengan pertimbangan kepentingan perlindungan dan pembinaan bagi pelaku anak. Dalam hal ini baik Polisi, Jaksa ataupun Hakim seketika harus menghentikan proses hukum terhadap pelaku anak apabila pelaksanaan diversifikasinya berhasil. Jadi, sanksi dalam diversifikasi bukan karena pertimbangan hasil pembuktian dan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta keyakinan Hakim tentang kesalahan pelaku anak tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan

Aparat Penegak Hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *diskresi*.

Di Indonesia, pelaksanaan diversifikasi sudah dilakukan oleh Penyidik (Polisi) sejak proses penyidikan. Dimana pelaku anak yang tertangkap kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing pendampingnya (orang tua/wali) dan difasilitasi oleh Polisi sebagai Penyidik serta dihadirkan pula pihak-pihak yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan, ahli kesehatan, dll) untuk kemudian membicarakan jalan keluar yang terbaik bagi anak tanpa melalui proses pidana secara konvensional. Proses diversifikasi bagi anak tidak jauh berbeda dengan proses mediasi bagi orang dewasa, biasanya hasil dari musyawarah berupa pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau ke panti sosial maupun pihak-pihak lain yang dianggap mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya diversifikasi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi-kondisi ideal bagi anak sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.

Gagalnya proses diversifikasi yang diupayakan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum terus dilanjutkan, hingga pelaku anak kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Namun upaya diversifikasi tidak berhenti sampai disitu saja, pada tingkat prapenuntutan, Jaksa selaku fasilitator pun wajib menyelenggarakan diversifikasi bagi tersangka anak tersebut. Dalam hal ini, proses dan tata cara penyelenggaraan diversifikasi oleh Jaksa pun sama dengan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila diversifikasi yang diupayakan oleh

Jaksa pada tahap penuntutan gagal, maka proses hukum terhadap tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa.

Jaksa sebagai Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan, maka Hakim anak yang ditunjuk pun juga harus menyelenggarakan upaya diversifikasi, dan apabila gagal maka terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Apabila Hakim anak telah membuka persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya diversifikasi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.

Sekarang ini, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan diversifikasi, dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Bab II tentang Diversifikasi. Dimana perihal tentang syarat dapat dilaksanakannya diversifikasi tersurat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sebagai berikut : "Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

Kedua syarat dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi tersebut adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya, tidak semua pelaku pidana anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversifikasi. Disini terdapat 2 kondisi yang menjadi sine qua non bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun atau diancam pidana di bawah 7 tahun, namun

perbuatan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka bagi-nya (pelaku anak) tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversifikasi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.

Hal senada juga tersurat dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan pada Bab II perihal Kewajiban Diversifikasi Angka 1 huruf b.

Selain itu, komitmen Kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan upaya diversifikasi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) A.K. BASYUNI MASYARIF Nomor : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014, yang menyebutkan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri Wajib diupayakan Diversifikasi", sementara pada Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: "Register Perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyediakan ruangan diversifikasi dan membuat register perkara anak serta register perkara anak korban".

2.3. Dapatkah Perma 2014 Tentang Diversifikasi, Menghadirkan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Yang Syarat Dengan Nilai-Nilai Restorative Justice

Pengertian diversifikasi di Indonesia selain sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA dan angka 4 huruf 1 lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dapat pula ditemukan dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi, yang menyebutkan "diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat" (Apong Herlina : 2004). Sementara dalam Black Law Dictionary, konsep diversi dikenal dengan istilah diversion programme, yaitu (Garner, 2000) : "Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa community programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya".

Mengenai sistem diversi, maka instrumen yang seringkali menjadi acuan dan rujukan adalah Convention on the Rights of the Child (CRC), dimana pada article 37-nya disebutkan, bahwa: "No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time". Konvensi mana yang kemudian di ratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Bahwa, article 40.1 CRC menjelaskan yang pada intinya menyatakan bahwa agar anak yang bermasalah dengan hukum tetap harus dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak. Sementara pada article 40.3 CRC, Indonesia harus melakukan upaya untuk memperkenalkan diversi terhadap juvenile offender

dan memastikan bahwa upaya itu berkesesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.

Berdasarkan ketentuan tentang diversi tersebut maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sebagaimana juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA 2014).

Sebagai aturan lanjutan mengenai diversi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang SPPA, PERMA 2014 yang telah disahkan sejak bulan Juli Tahun 2014 tersebut, mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian ambigu tersebut muncul dikala Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), vide Pasal 3 PERMA 2014.

Aturan tersebut jelas-jelas menimbulkan celah hukum dan menyimpangi aturan dalam

Undang-Undang SPPA yang telah mensyaratkan 2 (dua) kondisi mutlak sebagai mana tersebut diatas. PERMA 2014, menyediakan kesempatan bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih dengan catatan apabila surat dakwaan disusun secara subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (dimana salah satu pasalnya terdapat pasal dengan ancaman dibawah 7 tahun).

Hal tersebut nyata-nyata menyimpangi filosofi lahirnya diversi yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan perbuatan pidana ringan, itulah mengapa pelaksanaan diversi dibatasi hanya terhadap pasal dengan ancaman di bawah 7 tahun. Dalam arti sederhana, hukum pidana seolah-olah memberikan keistimewaan terhadap tindak pidana ringan bagi pelaku anak.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai acuan, bahwa penyelenggaraan diversi pun diselenggarakan sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilan restoratif. Dimana pelaku anak tetap harus mengakui perbuatannya, sehingga sebenarnya tetap dianggap bersalah, namun proses hukumnya diselesaikan secara restoratif.

Sejatinya, upaya diversi memang tidak diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana berat, karena dalam prakteknya, pertanggungjawaban bagi anak dari hasil diversi kerap kali dilakukan oleh orang tua pelaku anak, misalnya dalam hal memberikan ganti rugi bagi korban dan kewajiban bagi orang tua yang

dianggap mampu untuk mendidik anak menjadi lebih baik.

Seorang anak yang melakukan Tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 tahun) sebaiknya tetap diproses secara hukum dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (presumption of innocent). Artinya, dalam kerangka memberi keadilan bagi korban tindak pidana berat oleh pelaku anak, maka apabila kemudian perbuatan hukum si anak terbukti, maka anak tersebut harus dihukum yang bukan hanya pidana penjara, sementara apabila tidak terbukti maka anak tersebut tidak akan dihukum sama sekali.

Menurut penulis, tetap melaksanakan proses hukum bagi pelaku anak pidana berat dalam suasana ramah bagi anak (yang ditangani oleh Jaksa Anak dan disidangkan oleh Hakim Anak melalui proses dan tata cara persidangan tertutup khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghindarkan pelaku anak dari trauma psikologis yang akan dialaminya apabila menempuh proses diversi yang tidak dipersyaratkan harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas tertentu bagi anak.

3. KESIMPULAN

Diversi pada perkara anak perlu dilakukan oleh penegak hukum secara terukur dan legal berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak dalam rangka melindungi anak, anak korban dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Kelemahan pelaksanaan peradilan pidana anak,

kekurang mampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini memicu lahirnya diversifikasi.

Konsekuensi dilaksanakannya diversifikasi bagi anak, mewajibkan para pihak yang terlibat dalam proses dan pasca diversifikasi untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum (baik yang diselesaikan dengan diversifikasi maupun yang diadili melalui sistem peradilan pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Beberapa kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan, adalah sebagai berikut :

1. Urgensi pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak didasari pada pemikiran keadilan restoratif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. Pendekatan keadilan restoratif ini sangat positif dan berbeda dengan redistribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku. Oleh karenanya pelaksanaan upaya diversifikasi harus ditunjang dengan berbagai fasilitas yang mendukung kesejahteraan anak dan lebih fokus pada dampak psikologis bagi anak.
2. Implementasi diversifikasi untuk tiap tahapan penanganan perkara di Indonesia mulai nampak sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan komitmen Kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan upaya diversifikasi juga terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) A.K. BASYUNI MASYARIF Nomor : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014, selain itu di dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan pada Bab II juga diatur perihal Kewajiban Diversifikasi, sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (PERMA 2014). Begitu besar komitmen para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelenggarakan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tahapan proses pembuktian, namun peraturan hanyalah akan menjadi sebuah peraturan apabila tidak ditunjang dengan aparat penegak hukum yang profesional, oleh karenanya pemerintah perlu membekali dan mempersiapkan para aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani anak.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversifikasi, dimana Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan

ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Pengaturan tersebut, menyimpangi Undang-Undang SPPA, yang berarti PERMA 2014 telah gagal menghadirkan hukum yang berkeadilan bagi anak yang syarat dengan nilai-nilai Restorative Justice, karena tetap menerapkan proses hukum terhadap pelaku anak pidana berat dalam suasana ramah bagi anak (yang ditangani oleh Jaksa Anak dan disidangkan oleh Hakim Anak melalui proses dan tata cara persidangan tertutup khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghindarkan pelaku anak dari trauma psikologis yang akan dialaminya apabila menempuh proses diversi yang tidak dipersyaratkan harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas tertentu bagi anak. Dengan demikian, melakukan review terhadap Pasal 7 PERMA 2014 merupakan solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan para pencari keadilan, tindakan yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah membatalkan atau merubah isi pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda N. (2007). *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Semarang : Pustaka Magister.
- Garner, Bryan A. (2000). *Black's Law Dictionary*. Minnesota : St. Paul Publishing.

- Dowd, Nancy E. (2015). *A New Juvenile Justice System : Total Reform for a Broken System*. New York : University Press York.
- Marlina, (2010). *Perngantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Morris, Allison., Maxwelle, Gabrielle. (2001). *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation & Circle*, Oxford-Portland Oregon USA : Hart Publishing.
- Muladi, (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Trajanowicz, Robert C (1992). *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*. New Jersey : Prentice Hall.
- Soekanto dan H. Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Stickland, Ruth A, (2004). *Restorative Justice*. New York : Peter Lang Publishing.
- Widodo, (2012). *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Jurnal
- Wicaksono, Adi Hardiyanto & Pujiyono. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Law Reform, Vol. 11 (No. 1), pp.12-42.
- Zahra, Afni & Sularto, RB. (2017). *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Law Reform, Vol. 13 (No. 1), pp.18-27.

- Sampurna, Agil Widiyas & Suteki, (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal. *Law Reform*, Vol. 12 (No. 1), pp. 145-167.
- Amrullah, M. Arief, (2008). Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Yogyakarta Plaza.
- Eryke, H. (2008). Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu. *Law Reform*, Vol. 3 (No. 2), pp.30-59.
- Utami, Ika R (2014). Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Law Reform*, Vol. 9 (No. 2), pp.124-138.
- Hadisuprpto, P. (2005). Penataan Sistem Dan Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak. *Law Reform*, Vol. 1 (No. 1), pp.28-39.
- Manihuruk, Tri Novita Sari & Rochaeti, Nur. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang. *Law Reform*, Vol. 12 (No. 1), pp.121-131.
- Yulianto. (2014). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Law Reform*, Vol. 10, pp.109-125.
- Rosidah, N. (2012). Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41 (No. 2), pp.179-188.
- Jumadi, R J. (2013). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pulau Lombok). *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 (No. 2), pp.274-281.
- Rochaeti, N (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 (No. 2), pp.150-160.
- Mimi, Unbanunaek., Pello, Jimmy., & Medan, Karolus Kopong. (2014). Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah Masalah Hukum*, Vol. 43 (No. 2), pp.305-312.
- Wardaya, Manunggal K. dan Retnaningrum, Dwi Hapsari. (2011). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA).
- Umbreit, Mark S., and Armour, Marilyn P. (2004). *Restorative Justice and Dialogue: Impact*,

- Opportunities, and Challenges in the Global Community, Washington University, Journal of Law & Policy, Vol. 36, Restorative Justice.
- Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York).
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).
- United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules).
- United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines).
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Artikel (Internet)
Mudzakir. (2018). Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya. <http://pkbh.uii.ac.id>, diakses tanggal 09 Juli 2018.
- Simamora Janpatar. (2018). Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. www.akademik.nommensen-id.org. diakses tanggal 09 Juli 2018.
- United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice". <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 09 Juli 2018.
- Widodo. (2018). Restorative Justice in New Zealand Best Practice. <http://www.justice.govt.nz>. diakses tanggal 09 Juli 2018.